

## EVALUASI KEBIJAKAN RELOKASI PEMBANGUNAN RUMAH SUKU DUANE DI KECAMATAN KUNDUR KABUPATEN KARIMUN

Novia Agustina<sup>1</sup>, H.Rumzi Samin<sup>2</sup>, Ramadhani Setiawan<sup>3</sup>  
E-mail : [noviaagustina291197@gmail.com](mailto:noviaagustina291197@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### *Abstract*

*This relocation policy for the construction of Duane tribal houses was launched from the RTLH program. Which aims to alleviate poverty and prosper the Duane people. There are still many obstacles and shortcomings in the implementation of the relocation policy for the construction of the Duane Tribe houses, and therefore there needs to be support from the parties concerned. The purpose of this study was to evaluate the relocation policy of the construction of Duane houses in the Kundur District of Karimun Regency. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data analysis techniques in this study used triangulation techniques. In evaluating the Duane house construction policy the researchers used 6 indicators from the theory of Willian N. Dunn. The results of this study can be seen from the effectiveness dimension, with the construction of this house very helpful for the Duane people. Judging from the efficiency dimension, it has not yet reached its completion target because there are Human Resources (HR) who are not carrying out their duties to the maximum. Judging from the dimensions of adequacy not in accordance with the budget provided by the government. This is influenced by Human Resources (HR) who misuse the budget. Judging from the leveling dimensions, the distribution is evenly distributed. In terms of responsiveness, the dimension is optimal, because the community responds with this assistance. Viewed from the dimensions of accuracy is optimal. The distribution is right on target and is of use value. The conclusion is that the Duane house construction has not run optimally because there are still many shortcomings in the construction of houses.*

*Keywords : Evaluation, Policy, Duane Houses Construction.*

### **I. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Tingkat kemiskinan disuatu wilayah menjadikan suatu ukuran kesejahteraan dari suatu wilayah, oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas pembangunan. Berbagai program kemiskinan telah dibuat serta dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan baik dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat. Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

sandang dan pangan, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Sama halnya dengan masyarakat Suku Duane atau Suku Laut. Menurut Hasanah dan Wardan dalam Gun Faisal (2018:43) Suku Duane termasuk komunitas masyarakat pertama yang bermigrasi memasuki wilayah Austronesia. Suku Duane disebut Orang Kuala (*people of the river mouth*) yang dipercaya berasal dari Sumatera, Indonesia dan sering pula disebut sebagai “Dossin Dolak”, yang berarti “Orang laut”. Secara *de facto* Orang Suku Laut adalah kelompok etnis dalam jumlah kecil di tengah mayoritas masyarakat Melayu. Mereka hidup di pulau-pulau di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Asal-usul kedatangan Orang Suku Laut di Kepulauan Riau diperkirakan sekitar tahun 2500-1500 SM sebagai bangsa proto Melayu (Melayu tua) dan kemudian menyebar ke Sumatra melalui Semenanjung Malaka. Pasca-1500 SM terjadi arus besar migrasi bangsa *deutro* Melayu yang mengakibatkan terdesaknya bangsa *proto* Melayu ke wilayah pantai (daratan pesisir). Kelompok yang terdesak inilah yang kini dikenal sebagai Orang Suku Laut. Ketika tanah Melayu diperintah oleh Kesultanan Riau-Lingga sekitar abad ke-18, Orang Suku Laut dilukiskan sebagai sekumpulan kelompok suku bangsa atau klan yang dibedakan berdasarkan teritori domisili mereka. Masing-masing klan ini terdiri dari berbagai nama, seperti Suku Tambus, Suku Galang, Suku Mantang, Suku Barok, Suku Duane dan Suku Mapor. Istilah Orang Laut yang disepakati orang Melayu ini bukan hanya berlaku bagi Orang Suku Laut sebagai masyarakat pengembara lautan (*sea forager*), tetapi juga diberikan kepada mereka yang hidup di sepanjang pesisir pantai di Kepulauan Riau. Mereka ini awalnya merupakan bagian dari Suku Laut, namun telah dimukimkan oleh pemerintah Orde Baru pada periode pembangunan daerah tertinggal di akhir 1980-an. Bagi Orang Laut sendiri, mereka memandang kelompoknya sebagai orang Melayu asli dan menyebut orang Melayu sebagai kaum Melayu dagang karena posisi aristokratik mereka di masa lalu. Selain itu, klaim keaslian Orang Suku Laut sebagai penduduk asli (*indigenous people*) pulau-pulau di Kepulauan Riau tersebut didapat dari kisah-kisah lisan yang diceritakan secara turun-temurun. (Chou, 2003:18).

Proses memukim Suku Asli atau Suku Laut ini berlanjut hingga sekarang melalui program Rehabilitasi RTLH di Kementerian PUPR. Kriterinya adalah sebagai berikut :

- a. Keselamatan Bangunan, terdiri dari kuda-kuda atap, ring balok, kolom, sloof, pondasi. Menggunakan bahan bangunan standar SNI dan luas area dinding antar kolom paling luas 9 m<sup>2</sup>.
- b. Kesehatan Bagi Penghuninya, terdiri dari :
  1. Penghawaan, terdiri dari masuknya udara segar dan luas jendela minimal 1/9 dari luas lantai
  2. Pencahayaan, terdiri dari langit-langit harus dapat meredam panas matahari agar memberi kesejukan dalam ruangan dan jendela harus dapat ditembus sinar matahari terutama sinar matahari pagi.
  3. Sanitasi, terdiri dari tersedianya WC dengan pencahayaan dan penghawaan yang cukup dengan jarak dari sumur/bidang peresapan ke sumur air bersih minimum 10 meter.
- c. Kecukupan Luas Ruang, terdiri dari 4 orang x 9m<sup>2</sup> = 36m<sup>2</sup>
- d. Tersedianya jaringan air bersih

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, program rumah layak huni terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga.
- b. Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih penduduk miskin/desa tertinggal.
- c. Penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Karimun berusaha mensejahterakan masyarakatnya dengan harapan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan diluncurkannya suatu program yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar kelayakan untuk dihuni, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar. Hal ini telah di atur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2013. Pada akhir tahun 2014 melalui dana sharing antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membangun sekitar 900 unit rumah. Dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini menyisir salah satu suku asli penghuni Pulau Kundur yaitu Suku Duane. Suku Duane ini di masyarakat Pulau Kundur lebih dikenal dengan sebutan Orang Kuala. Sebutan ini diberikan karena orang-orang Suku Duane ini tinggal ditepi-tepi laut atau kuala tepatnya berada di Jl. M.Daud Kecamatan Kundur. Masyarakat umum mendapat bantuan sebanyak 840 unit rumah dan 60 unit untuk masyarakat Suku Duane.

Perekonomian Suku Duane ini sangat sulit dan bisa dikatakan sebagai masyarakat yang miskin. Mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan, penjual (siput, kerang, teripang, lokan, senteng, kupang, dan lain-lain), menjadi buruh angkut, menjadi pembantu (mencuci, mengepel, menyetrika, dan lain-lain), bahkan ada yang menjadi pemulung. Akibat masih sulitnya untuk mendapatkan perekonomian yang stabil dan memadai. Rumah-rumah mereka banyak yang lusuh atau tidak sesuai dengan standar kelayakan huni, lingkungan kumuh dan tanahnya pun masih milik orang serta tidak ada sanitasi yang layak. Kemiskinan inilah yang menjadi faktor penghambat masyarakat Suku Duane untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya kebutuhan papan. Dengan pendapatan yang tidak menentu, keterbatasan keterampilan dalam bekerja menjadi faktor yang membuat Suku Duane tidak dapat memenuhi kebutuhan ini. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi Suku Duane ini muncullah kebijakan pemerintah untuk merelokasikan dan membangun rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana prasarana pendukungnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar masyarakat Suku Duane yang merupakan masyarakat khas atau masyarakat asli. Pemerintah membuat kebijakan ini agar masyarakat asli ini hidup menetap di suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Adapun pengerjaan pembangunan rumah ini dilakukan pada tahun 2014 sampai 2015 dan pembangunan rumah ini dianggarkan sebanyak 75 unit rumah. Pembangunan dilakukan dalam dua tahap. Bantuan bertahap itu berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 30 unit, APBD Karimun sebanyak 30 unit dan PT. Timah Persero Kundur 15 unit. Jadi jumlah bantuan untuk masyarakat Suku Duane ini sebanyak 75 unit rumah. Masing-masing rumah dibangun dengan tipe 36 m<sup>2</sup> senilai Rp. 25.000.000,- Rp. 50.000.000,-.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa bantuan relokasi pembangunan rumah masyarakat Suku Duane yang telah selesai berjumlah 57 unit rumah dan sudah berpenghuni. Kenyataan di lapangan pembangunan rumah tersebut ada beberapa yang terbengkalai yaitu berdiri tegak payung sebanyak 7 unit rumah, dan badan saja sebanyak 11 unit rumah, padahal sudah ada data-data calon penerima rumah tersebut, serta belum ada penyediaan jaringan air bersih seperti sumur atau PDAM, dan akses untuk mereka beraktifitas (sekolah dan kerja) itu jauh. Hal itu sangat jauh dari harapan yang mana di dalam penganggaran dana akan dibangun sebanyak 75 unit rumah dan akan selesai semua sebanyak jumlah yang direncanakan tersebut beserta sarana dan prasarannya. Dari hasil penelitian di lapangan, pembangunan tersebut tidak efektif dikarenakan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan tidak semua pihak pemerintahan daerah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan rumah ini. Pembangunan ini tidak efisien dikarenakan adanya tumpang tindih informasi mengenai masalah anggaran yang dikeluarkan serta Sumber Daya Manusia (SDM) nya tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dari segi kecukupan, pemebangunan ini dipengaruhi oleh keterbatasan dana dan juga di pengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) nya. Terdapat oknum yang menyalahgunakan anggarannya. Dari segi perataan, pembangunan rumah ini bisa dikatakan dapat secara merata, hanya saja karena adanya penyelewengan dana tersebut sehingga tidak semua masyarakat Suku Duane dapat pindah ke tempat yang baru. Dari segi responsifitas, masyarakat Suku Duane ini ada yang merespon positif dan ada juga yang merespon negatif. Dari segi ketepatan, pembangunan ini memang sudah tepat sasaran, karena masyarakat Suku Duane ini memang membutuhkan kebutuhan papan ini.

## II. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian ini yang bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Evaluasi Kebijakan Relokasi Pembangunan Rumah Suku Duane Di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Dalam penelitian kualitatif yang dimaksud metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Staf Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Karimun	1 Orang
2.	Kasi Sosial Kecamatan Kundur	1 Orang
3.	Sekretaris Lurah Tanjung Batu Kota	1 Orang
4.	Kepala Suku Duane	1 Orang
5.	Masyarakat Suku Duane	Tentatif
<b>Jumlah</b>		<b>Tentatif</b>

Sumber Data : Olahan peneliti, 2020

## III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Relokasi Pembangunan Rumah Suku Duane Di Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

1. Penelitian Skripsi oleh Tri Wahyuningrum dan Indah Prabawati, S.Sos., M. Si. (2015). Dengan judul : Evaluasi Program Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Kedungharjo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Hasil penelitian Program Pemugaran RTLH di Desa Kedungrejo masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah a) Pihak desa Kedungrejo melakukan survey terkait kondisi rumah calon kelompok sasaran dan memprioritaskan bagian rumah yang akan direnovasi selain ALADIN, sehingga bantuan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan, b) Kelompok sasaran membuat surat pernyataan bahwa rumah yang akan di Pemugaran tidak dalam status konflik, c) diperlukan pengawasan mulai dari proses sosialisasi agar tidak terjadi miss komunikasi antara pihak penyelenggara dengan kelompok sasaran.
2. Penelitian Susi Eka.P dan Rining Nawangsari (2018). Dengan judul : Evaluasi Dampak Pembangunan Rumah Majapahit Bagi Masyarakat Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah majapahit sangat berdampak bagi masyarakat Desa Bejjong, dilihat dari 4 (empat) dampak yang di rasakan oleh masyarakat. Pertama kebanggaan masyarakat dengan adanya pembangunan rumah majapahit, di wujudkan dengan memberikan pernak-pernik, patung dll. . Kedua dampak diluar kelompok sasaran pembangunan rumah majapahit juga berdampak bagi pengunjung. Ketiga dampak sekarang dan dampak yang akan datang, dampak sekarang yang bisa dirasakan adalah banyak wisatawan yang berkunjung dan menginap dirumah majapahit. Keempat biaya yang dikeluarkan oleh kelompok sasaran pembangunan rumah majapahit diluar dari uang pemerintah.
3. Penelitian Ryan Hidayat (2017). Dengan judul : Kebijakan Pembangunan Rumah Untuk Suku Laut di Kabupaten Lingga (Studi Pada Dusun I Dapur Arang Desa Kelemu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pembangunan Rumah untuk Suku Laut di Kabupaten Lingga dengan mengambil Studi pada Dusun I Dapur Arang Desa Kelumu yaitu adanya pembagian tugas yang jelas serta komitmen dalam pelaksanaan untuk tercapainya maksud dan tujuan pembangunan rumah suku laut. Tetapi jika dilihat didalam proses pelaksanaannya belum efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dari proses sosialisasi terhadap masyarakat yang belum efektif dan efisien dan meningkatkan sistem pengawasan agar lebih intens dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya yaitu adanya kekhasan kajian ini dibandingkan dengan referensi terdahulu adalah objek penelitian yakni Suku Asli Laut Duane dengan fokus pada evaluasi kebijakan relokasi pemukiman mereka oleh pemerintah. Kajian ini menelusuri dampak kebijakan relokasi tersebut terhadap Suku Duane dalam multi aspek kehidupan mereka yang sebelumnya bermukim diwilayah tepian pantai dengan segala nilai-nilai yang melekat pada mereka. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori oleh William N. Dunn (2003: 610) kriteria-kriteria evaluasi yaitu : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, dan Ketepatan.

## **Evaluasi Kebijakan Relokasi Pembangunan Rumah Suku Duane Di Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun**

Penelitian yang dilakukan yaitu tentang Evaluasi Kebijakan Relokasi Pembangunan Rumah Suku Duane di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah adanya pembangunan rumah tersebut. Pembangunan rumah tersebut dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Duane dan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat Suku Duane di Kecamatan Kundur. Jumlah informan sebanyak 6 orang masyarakat Suku Duane, 1 orang Kepala Suku Duane, 1 orang dari pihak Kelurahan, 1 orang dari pihak Kecamatan dan 1 orang dari pihak Dinas Sosial. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap mengetahui informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.

Parameter Kebijakan dalam pembangunan ini yaitu Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun Anggaran 2013 dan didukung oleh kriteria-kriteria rumah layak huni oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu :

- a. Keselamatan Bangunan, terdiri dari kuda-kuda atap, ring balok, kolom, sloof, pondasi. Menggunakan bahan bangunan standar SNI dan luas area dinding antar kolom paling luas  $9 \text{ m}^2$ .
- b. Kesehatan Bagi Penghuninya, terdiri dari :
  1. Penghawaan, terdiri dari masuknya udara segar dan luas jendela minimal  $1/9$  dari luas lantai
  2. Pencahayaan, terdiri dari langit-langit harus dapat meredam panas matahari agar memberi kesejukan dalam ruangan dan jendela harus dapat ditembus sinar matahari terutama sinar matahari pagi.
  3. Sanitasi, terdiri dari tersedianya WC dengan pencahayaan dan penghawaan yang cukup dengan jarak dari sumur/bidang peresapan ke sumur air bersih minimum 10 meter.
- c. Kecukupan Luas Ruang, terdiri dari  $4 \text{ orang} \times 9 \text{ m}^2 = 36 \text{ m}^2$
- d. Tersedianya jaringan air bersih

Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari pembangunan dan kendala apa saja yang ditemui dalam pencapaian misi, agar dapat dinilai dan menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk masa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi kebijakan tersebut, peneliti menggunakan teori kriteria-kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, yaitu : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas, dan Ketepatan.

#### **a. Efektifitas**

Pengukuran kriteria efektivitas berhubungan dengan apakah alternatif kebijakan yang digunakan mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan. Efektivitas sebagai hubungan rasional teknis yang diukur dari hasil produk atau layanan tanpa memperhitungkan biaya. Semakin baik produk yang dihasilkan dengan meminimalisir biaya maka tingkat efektivitas mencapai tujuan dengan baik. Alternatif pemberian bantuan secara tepat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan melalui pemberian informasi terkait program kebijakan. Tujuan dari program, serta manfaat dari pelaksanaan program. Adapun yang menjadi latar belakang perelokasian pembangunan rumah tersebut adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Suku Duane sedangkan maksud dan tujuan perelokasian pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan menempati rumah yang layak huni.

Berdasarkan wawancara penelitian dapat diketahui bahwa pembangunan ini bisa dikatakan belum efektif karena masih banyak terdapat kekurangan dari segi pelaksanaan pembangunannya

karena pelaksanaan dilakukan dari tahun 2014 hingga sekarang tahun 2020 pembangunan belum selesai secara maksimal. Ternyata di tahun 2017 sudah mulai gagal atau tidak berjalannya pembangunan rumah tersebut dan tidak semua pihak pemerintahan daerah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan ini seperti pihak kelurahan yang hanya dilibatkan dalam pembukaan, peletakan batu pertama dan peresmian saja. Akan tetapi dengan dibangunnya rumah ini sangat membantu masyarakat Suku Duane untuk hidup yang lebih layak serta membantu meringankan beban mereka untuk memikirkan kehidupan sehari-hari sebelum adanya rumah ini.

## **b. Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengukuran tingkat efisiensi pelaksanaan relokasi pembangunan rumah tersebut dilihat bagaimana pihak-pihak terkait menjalankan program/kegiatan. Tingkat efisiensi untuk masyarakat penerima bantuan diukur berdasarkan tingkat kepuasan serta dampak yang dirasakan setelah adanya relokasi pembangunan rumah tersebut. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Dalam pembangunan ini tentu saja memiliki target dalam penyelesaiannya, jumlah yang diselesaikan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Pembangunan rumah Suku Duane ini dilakukan pada tahun 2014. Dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.450.000.000,- sebanyak 75 unit rumah. Sumber dana berasal dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dan dana CSR dari PT.Timah. Tujuan perelokasian pembangunan rumah ini yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan rumah yang layak bagi masyarakat Suku Duane. Pemerintah berinisiatif untuk memindahkan masyarakat Suku Duane ini karena lokasi rumah lama adalah lahan milik orang, kemudian rumah terlihat kotor dan kumuh serta tidak lagi memenuhi standar kelayakan huni.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat ketidakefisien nya dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut. Mengenai sumber dana berasal dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Dana CSR PT.Timah, adanya tumpang tindih informasi masalah keseluruhan anggaran yang dikeluarkan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nazirah bahwa anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 1.200.000.000,- sedangkan yang dikatakan oleh Kepala Suku Duane ini sebesar Rp. 3.450.000.000,-. Dan juga sumber daya manusianya tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta anggaran yang seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin untuk masyarakat Suku Duane malah di pakai untuk kebutuhan pribadi. Sehingga target pembangunan rumah ini sebanyak 75 unit yang benar-benar selesai hanya 57 unit sisanya terbengkalai begitu saja karena tidak ada anggarannya lagi. Hal ini membuat masyarakat Suku Duane tidak semuanya merasakan rumah yang layak dan kesejahteraan yang sangat diharapkan.

## **c. Kecukupan**

Menurut William N. Dunn kecukupan berarti seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan menguatkan pada hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang ingin dicapai. Kriteria kecukupan tidak hanya pada pencapaian sasaran dengan biaya tertentu, melainkan juga dilihat dari bagaimana strategi dan mekanisme yang diterapkan mampu melaksanakan pembangunan dengan baik.

Kecukupan dimensi ini dinilai berdasarkan efektifitas dan efisiensi kebijakan jika dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya. Jika dilihat dari sisi pemerintahan pencapaian sasaran dengan besar biaya bantuan dana milyaran rupiah tentu saja sudah sangat cukup untuk

pemenuhan pembangunan rumah Suku Duane ini. Karena dengan ukuran rumah  $6 \times 6 = 36 \text{m}^2$  tidak terlalu besar. Sehingga dana itu diperkirakan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ketercapaian indikator kecukupan dalam memecahkan masalah dipengaruhi oleh keterbatasan dana dan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) nya. Jadi terdapat oknum yang menyalahgunakan anggaran yang telah diberikan Pemerintah Daerah sehingga pembangunan ini tidak secara maksimal terbangun. Padahal sudah ditentukan nilai 1 unit rumah itu sebesar Rp. 25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-. Karena adanya permasalahan tersebut maka yang terbangun hanya 57 unit rumah, 11 unit rumah hanya badan saja, 7 unit rumah yang berdiri tegak payung. Fasilitas pun belum terpenuhi secara optimal seperti air bersih.

#### **d. Perataan**

Perataan adalah keadilan yang sama diberikan oleh sasaran kebijakan public sebagai objek kebijakan terhadap pelaksana kebijakan tersebut. Menurut William N. Dunn, kriteria perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Perataan ini juga bermaksud apakah biaya manfaat yang diberikan didistribusikan secara merata kepada sasaran kebijakan.

Perataan dalam pembangunan rumah ini dibuktikan dengan pemberian dana yang dirancang 1 unit rumah dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Dana bantuan yang dicairkan tidak sekaligus artinya secara bertahap. Dana yang dicairkan dan terpakai dari Provinsi sebesar Rp. 750.000.000,-, dari Kabupaten sebesar Rp. 750.000.000,-, dan dari CSR PT.Timah sebesar Rp.375.000.000,-.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa pembangunan rumah ini bisa dikatakan masyarakat Suku Duane ini dapat secara merata. Akan tetapi karena ada masalah penyalahgunaan dana tersebut, akhirnya tidak semua masyarakat Suku Duane yang dapat pindah dan tinggal di rumah tersebut. Untuk masalah kesejahteraan itu sudah sangat membantu mereka dari segi kebutuhan papannya dan sangat mengurangi beban mereka. Tinggal bagaimana mereka memikirkan kebutuhan pangannya sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak.

#### **e. Responsifitas**

Menurut William N. Dunn, responsifitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsifitas cerminan nyata dari kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan perataan. Responsifitas ini mengarah kepada kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat yang dianggap menguntungkan dengan adanya relokasi pembangunan rumah tersebut.

Pada dimensi ini yang dinilai apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan masalah publik yaitu apakah selama ini Pemerintah Daerah mau mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat Suku Duane ini yang merupakan sasaran kebijakan yang mempunyai keterbelakangan sosial yang berbeda dari masyarakat umum lainnya. Tujuan awal perelokasian pembangunan rumah ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan rumah yang layak huni bagi masyarakat Suku Duane ini. Ternyata selama berjalannya pembangunan tersebut ada masyarakat Suku Duane yang menerima maupun masyarakat Suku Duane yang menolak untuk direlokasikan. Berbagai respon positif dan respon negatif dari masyarakat Suku Duane ini digunakan sebagai tolak

ukur keberhasilan dan gagal. Sebuah responsivitas didapat berdasarkan bagaimana pihak pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kebanyakan masyarakat Suku Duane merespon dengan baik adanya relokasi pembangunan rumah ini. Namun tak jarang mereka mengatakan bahwa lokasi perumahan ini jauh dari segala aktivitas kerja dan sekolah anak-anak. Dan juga kadang mereka mengeluh mengenai kebutuhan air yang sulit didapat. Sebagai pihak pelaksana ataupun sebagai Kepala Suku Duane berupaya untuk masyarakat nya sejahtera dan berusaha untuk mendapatkan bantuan kembali agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan mempersiapkan beberapa rumah yang masih terbengkalai. Sejauh ini respon masyarakat Suku Duane ini masih bersifat positif dan diharapkan kepada pemerintah agar terus membantu masyarakat Suku Duane ini dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan rumah tersebut. Meskipun adanya masalah penyelewengan dana tersebut, Kepala Suku Duane dan masyarakat antusias dalam aksi gotong royong pembangunan Musholla yang dibantu oleh Basnaz PT.Timah.

#### **f. Ketepatan**

Menurut William N. Dunn kriteria terakhir dalam evaluasi yaitu ketepatan suatu kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Ketepatan merujuk pada apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai untuk kelompok sasaran. Suatu kegiatan yang sedang dan sudah berjalan akan menghasilkan produk yang bermanfaat. Ketepatan dalam pembangunan ini dinilai berhasil apabila tepat pada sasaran serta ketepatan dalam proses pembangunan. Ketepatan merupakan penilaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan yang menjadi solusi dari masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga bisa dilihat apakah dapat memecahkan masalah tersebut atau justru menimbulkan masalah lain. Evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat mencapai hasil yang diinginkan atas dasar perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efektifitas, efisiensi maupun outcome kebijakan.

Dimensi ketepatan ini digunakan untuk mengevaluasi atau menilai pelaksanaan dari kebijakan relokasi pembangunan rumah Suku Duane ini. Apakah hasil dari kebijakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Suku Duane. Indikatornya disini antara lain adalah ketepatan sasaran kebijakan, ketepatan tujuan kebijakan, serta adanya manfaat yang diterima oleh setiap pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dalam Kebijakan relokasi pembangunan rumah Suku Duane ini yang terlibat dan yang berkepentingan yaitu Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur, dan masyarakat Suku Duane. Pembangunan rumah ini diketahui mendapat banyak respon baik dari masyarakat Suku Duane. Kebijakan pembangunan yang dilakukan sudah tepat sasaran bagi penerimaannya sehingga hasil dari pelaksanaan kebijakan ini baik bagi masyarakat Suku Duane.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator evaluasi mengenai ketepatan sudah merujuk pada hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran yaitu masyarakat Suku Duane. Karena Suku Duane sudah merasakan nyaman dengan adanya rumah ini hanya saja tempatnya yang kurang efektif untuk pembangunan ini. Akan tetapi perencanaan lokasi relokasi pembangunan rumah ini kurang tepat, karena jauh dari segala aktifitas mereka dilaut. Sehingga terkadang ini yang membuat mereka sedikit kesulitan. Akan tetapi mereka tetap gigih mencari rezeki demi untuk kehidupan sehari-hari. Diharapkan kepada Pemerintah agar dapat membantu dan memenuhi sarana prasarannya sehingga mereka semakin nyaman tinggal ditempat yang baru.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Relokasi Pembangunan Rumah Suku Duane Di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, maka peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil yang didapat dari beberapa informan diketahui bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karimun belum dapat dikatakan efektif karena selama enam tahun berjalannya pembangunan rumah tersebut masih banyak terdapat kekurangan.

1. Dari dimensi efektifitas, pencapaian tujuan dari relokasi pembangunan rumah Suku Duane ini belum bisa dikatakan berhasil. Pada dimensi ini terdapat pengawasan yang kurang maksimal dan optimal serta ada dampak negatif yang dirasakan seperti tidak adanya sanitasi air. Sehingga tidak sepenuhnya tujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat Suku Duane ini tercapai.
2. Dari dimensi efisiensi, bahwa pembangunan rumah ini terdapat ketidakefisien dalam pelaksanaannya. Terdapat sumber daya manusia yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan pembangunan rumah ini tidak mencapai target dalam penyelesaiannya.
3. Dari dimensi kecukupan, bahwa seharusnya anggaran yang dialirkan itu sudah mencukupi untuk memenuhi pembangunan rumah tersebut. Tetapi karena adanya oknum yang menyelewengkan anggaran tersebut sehingga rumah Suku Duane ini belum semuanya terbangun dengan maksimal.
4. Dari dimensi perataan, sudah menunjukkan keadilan. Pembagian rumah ini sudah diberikan secara merata kepada masyarakat asli Suku Duane.
5. Dari dimensi responsivitas, dilihat sudah optimal tanggapan masyarakat Suku Duane. Dengan bantuan ini dapat meringankan beban tanggungan mereka. Walaupun awalnya ada tanggapan negatif dengan adanya relokasi ini.
6. Dari dimensi ketepatan, sudah efektif dan tepat bagi penerimaannya. Karena pembangunan rumah ini memang khusus untuk masyarakat Suku Duane yang memang sangat memerlukan bantuan pembangunan rumah ini. Akan tetapi dari segi lokasinya kurang tepat.

#### V. Daftar Referensi

##### Buku

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dyah, dkk. 2014. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan (Penelusuran Konsep Dan Teori)*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Ekowati, Lilik, dkk. 2009. *Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya Semarang.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kusumanegara, S. 2010. *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2009. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung : PT. Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung . Alfabeta.  
Wibawa, Samodra,dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.  
Wirawan. 2012. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta : Rajawali Pers.  
W.J.S. Powerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Balai Pustaka.

### **Jurnal dan Skripsi**

Faisal, Gunn. 2018. *Transformasi Hunian Vernakular Suku Duanu Pesisir Timur Sumatera*. 4(1).  
Hasanah,H, dkk. 2016. *Peran Perempuan Suku Duanu Dalam Perekonomian Keluarga*. 2(3).  
Hidayat, Ryan. 2017. *Kebijakan Pembangunan Rumah Untuk Suku Laut Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Dusun I Dapur Arang Desa Kelumu)*. Tanjungpinang : UMRAH.  
Khusnu, Ruli. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.  
Nurasrizal. 2010. *Pertumbuhan Rumah Inti Pada Perumahan Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Dusun Kayu Gadang Kota Samarinda*. Semarang : Universitas Diponegoro.  
Pratiwi, Eka, dkk. 2018. *Evaluasi Dampak Pembangunan Rumah Majapahit Bagi Masyarakat Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto*. 8(1).  
Rizal, Andy. 2003. *Kajian Relokasi Permukiman Kumuh Nelayan Ke Rumah Susun Kedaung Kelurahan Suka Maju, Bandar Lampung*. Semarang : Universitas Diponegoro.  
Sagala, Martanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persoalan Relokasi Pasca Bencana Lahar Dingin Di Kali Putih*. Bandung : SAPPK Institut Teknologi Bandung.  
Wahyuningrum, Tri. 2015. *Evaluasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Kedungharjo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.

### **Dokumen**

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau  
Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karimun  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan arahan, ilmu, pengajaran, masukan-masukan dan coretan-coretan membangun di lembar revisi skripsi saya.
2. Bapak Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc. Sc. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam lembar skripsi saya.
3. Ibu Nazirah, S. Psi, Ibu Maharsuti, Bapak Gefriyandi, SE, Bapak Kaisol serta Bapak Ibu masyarakat Suku Duane yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi

awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.